

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN PAJAK HIBURAN PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*

Oleh:

MIRANDA AYU FADILLA
NPM: 1305170434



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

MIRANDA AYU FADILLA. 1305170494. Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Skripsi 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, dan melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum tercapainya target pajak hiburan di Kota Medan Tahun 2013-2015.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara. Penulis menggunakan analisis deskriptif dalam melakukan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan pajak hiburan yang diterima Dispenda Kota Medan masih belum mencapai target sehingga penerimaan pajak hiburan tidak efektif. Hal ini diakibatkan oleh masih banyaknya tunggakan wajib pajak yang belum dilunasi, banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan juga tidak melaporkan SPTPD ke Dispenda. Dalam melakukan SPIP terdapat beberapa kekurangan yang belum menunjukkan pengendalian internal yang efektif. Dimana masih terdapat kekurangan dalam lingkungan pengendalian dan penilaian risikonya.

Kata Kunci: Pajak Hiburan, Efektivitas, Sistem Pengendalian Intern.

KATA PENGANTAR



Asaalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin Segala puji dan Syukur kehadiran ALLAH SWT atas kelimpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas nikmat iman dan islam yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada Orangtua tercinta Ayahanda Sugito Willyam dan Ibunda Siti Rafiah. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang serta doa, dorongan , semangat, pengorbanan, perhatian dan dukungan baik moral maupun finansial yang kalian berikan kepadaku. Semoga karyaku ini bisa membanggakan kalian.
2. Kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak H Januri, S.E.,mm M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Kepada Ibu Fitriani saragih S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Ibu Zulia Hanum S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Herry Whyudi, S.E., M.K selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah bersedia membantu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun dan menulis skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis secara Langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa proses penyelesaian skripsi ini. *Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, November 2017

Penulis

Miranda ayu fadilla

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Identifikasi Masalah

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

c. Komponen Sistem Pengendalian Intern

d. Unsur Sistem Pengendalian Intern

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

c. Unsur Sistem Pengendalian Intern

3. Pajak
 - a. Pengertian Pajak
 - b. Tujuan dan Fungsi Pajak
 - c. Sistem Pemungutan Pajak
 - d. Jenis-jenis Pajak
4. Pajak Daerah
 - a. Pengertian Pajak Daerah
 - b. Sistem Pemungutan Pajak Daerah
 - c. Jenis Pajak dan Objek Pajak
5. Efektivitas
6. Pajak Hiburan
 - a. Pengertian Pajak Hiburan
 - b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan
 - c. Objek Pajak Hiburan
 - d. Bukan Objek Pajak Hiburan
 - e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan
 - f. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Hiburan
 - g. Perhitungan Pajak Hiburan
7. Penelitian Terdahulu

B. Kerangka Berfikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

B. Definisi Operasional

C. Tempat dan Waktu Penelitian

D. Jenis dan Sumber Data

E. Teknik Pengumpulan Data

F. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Penelitian
2. SPIP pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
3. Target dan Realisasi Pajak Hiburan
4. Analisis Pajak Hiburan

B. Pembahasan

1. Efektivitas SPIP
2. Efektivitas Pajak Hiburan
3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Hiburan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2013 s/d 2015

Tabel II-1 Indikator Efektivitas

Tabel II-2 Penelitian Terdaulu

Tabel III-1 Waktu Penelitian

Tabel IV-1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2013 s/d 2015

Tabel IV-2 Efektivitas Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2013 s/d 2015

Tabel IV-3 Efektivitas Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2013 s/d 2015

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 Kerangka Berfikir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia memasuki era otonomi daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memiliki kemandirian dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan didaerahnya. Tujuannya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperdayakan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama untuk pelayanan seperti tempat hiburan, kesehatan, keamanan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Adanya hal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatannya secara mandiri agar dapat menjalankan tanggungjawab itu.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan paling besar. Penerimaan pajak yang tinggi dapat sangat mendukung pembiayaan daerah otonom yang merealisasikan pembangunan. Adanya Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah membawa suasana baru dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana daerah diberi hak dan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, baik pemasukan maupun

pengeluaran. Sehingga pemerintah harus mengetahui dan menggali sektor-sektor paling potensial di daerahnya.

Sumber-sumber penerimaan untuk daerah Kabupaten/Kota, pajak daerah yang dipungut antara lain yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, dan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah No.7 tahun 2011, pajak hiburan merupakan semua jenis tontonan pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah inilah yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara Presiden selaku kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Dimana sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk dapat menghasilkan realisasi anggaran yang relevan, handal, dan dapat dipercaya pemerintah daerah harus memiliki sistem pengendalian intern yang handal. Sistem yang lemah menyebabkan pengendalian

intern lemah dan pada akhirnya realisasi anggaran yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan.

Mulyadi (2010: 163) Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya sehubungan pengendalian dengan realisasi dapat berjalan dengan baik apabila sistem pemerintahan daerah yang baik dapat mendukung pelaksanaan pencatatan, dan pelaporan secara handal, tidak adanya sistem pengendalian yang handal mnyebabkan lemahnya pengendalian intern. Oleh karena itu pengendalian intern yang baik dapat dicapai apabila dapat ditangani dengan baik juga untuk menjaga kestabilan penerimaan bahkan dapat melebihi target yang ditetapkan.

Berikut ini adalah tabel yang menyajikan target dan realisasi pajak hiburan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Tabe I-1
Target dan Realissi Pajak Hiburan Kota Medan
Periode tahun 2013 s/d 2015

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Efektifitas	Kriteria
2013	35.308.417.000	26.404.053.135	74,78%	Kurang efektif
2014	35.308.417.000	29.504.654.723	83,56%	Cukup
2015	35.308.417.000	31.162.476.865	88,26%	Cukup

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Fenomena yang dapat dilihat pada tabel di atas adalah tahun 2013 s/d tahun 2015 target pajak hiburan Kota Medan jumlahnya sama. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Pemerintah selalu menetapkan target dengan jumlah yang

sama setiap tahunnya. Namun jika dilihat dari penerimaan realisasi pajak hiburan Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun ketahun tetapi belum efektif. Karena belum mencapai target sesuai dengan yang di anggarkan Pemerintah Kota Medan. Realisasi penerimaan pajak hiburan merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mewujudkan tercapainya realisasi pajak hiburan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2009, hal 105) “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan”.

Apabila dilihat dari tingkat efektivitas pajak hiburan Kota Medan dari tahun 2013 s/d 2015 terus mengalami peningkatan tetapi belum efektif, masih kriteria kurang efektif dan cukup. Pajak hiburan dikatakan efektif apabila mencapai 100%. Efektivitas pajak hiburan terbesar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 88,26%. Sedangkan menurut Abdul Halim (2007, hal 234) “kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Efektivitas terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 74,81%.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 salah satu tujuan SPIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Negara. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atau pada target atau realisasi yang akan diterima (Mardiasmo 2002: 208).

Tapi bila kita lihat dari tabel di atas target penerimaan pajak hiburan yang dihasilkan tidak pernah efektif. Menurut Mardiasmo (2002: hal 213) menyatakan bahwa “Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi tercapai”.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis akan melakukan penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang timbul dan melihat efektifitas pengendalian intern dalam penerimaan pajak hiburan dengan judul: “**Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum efektifnya penerimaan pajak hiburan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
2. Masih kurangnya sistem pengendalian intern dalam mencapai efektifitas penerimaan pajak hiburan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 di Kota Medan.
3. Realisasi pajak hiburan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 belum mencapai target.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas sistem pengendalian intern penerimaan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan?
2. Mengapa tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 belum mencapai kriteria yang efektif?
3. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak hiburan Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas sistem pengendalian intern penerimaan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui mengapa tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 belum mencapai kriteria yang efektif.
3. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak hiburan Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis dapat menambah pengetahuan tentang efektivitas pengendalian intern dalam penerimaan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

2. Bagi Pemerintah Kota Medan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian intern agar dapat menjalankan kinerja perusahaan dengan baik.
3. Bagi penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi, perbandingan dan juga sumbangan pemikiran bagi penulis lain yang ingin melakukan penelitian tentang Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hiburan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam mengarahkan jalan adanya usaha agar tetap bergerak sesuai dengan tujuan dan program dari perusahaan dengan berorientasi kedalam perusahaan itu sendiri.

Menurut Hery (2014: 11) sistem pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) Hukum/Undang-Undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana semestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

COSO mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern adalah:

Suatu proses yang diimplementasikan oleh dewan direksi, manajemen, serta seluruh staf dan karyawan dibawah arahan mereka dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang memadai atas tercapainya tujuan pengendalian.

Menurut Mardiasmo, Sistem Pengendalian Intern adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Pengendalian intern menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesi Akuntansi Publik (SPAP) (2001: 319) adalah sebagai berikut:

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah system pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Berikut ini adalah tujuan sistem pengendalian intern (Mulyadi: 164):

- 1) Menjaga kekayaan perusahaan
Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik, maka akan dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemborosan, ketidak efisienan, dan penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan.
- 2) Mengecek keakuratan data akuntansi
Kendala data/informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercaya.
- 3) Mendorong Efisien
Kebijakan perusahaan dapat memberikan kebijakan tertentu dengan memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.
Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, sistem pengendalian intern, yang dirancang untuk memenuhi keyakinan yang memadai bahwa kebijakan, prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

Menurut COSO ada tiga tujuan pengendalian intern yaitu:

- 1) Efektivitas dan efisiensi operasi
- 2) Realibilitas pelaporan keuangan
- 3) Kesesuaian dengan aturan dan regulasi yang ada

Menurut Peraturan Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 tujuan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Komponen Pengendalian Intern

Lima komponen dalam model pengendalian COSO (*The Committee of Sponsoring Organization*) yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Setiap organisasi, tidak peduli apakah organisasi tersebut perusahaan besar ataupun perusahaan kecil, harus memiliki lingkungan pengendalian yang kuat. Lingkungan pengendalian yang lemah kemungkinan besar diikuti dengan kelemahan dalam komponen pengendalian internal yang lain sebagai komponen pengendalian yang pertama, meliputi faktor-faktor berikut:

- a. Filosofi manajemen dan gaya operasi
- b. Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
- c. Komponen terhadap kompetensi
- d. Komite audit dari Dewan Direksi Struktur organisasi
- e. Metode penetapan otoritas dan tanggungjawab
- f. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia

2. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan keuangan antara lain meliputi:

- a. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut cetak
- b. Pemisahan tugas
- c. Otoritas yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang terjadi
- d. Mengamankan harta dan catatan perusahaan
- e. Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain

3. Penafsiran Risiko

Setiap perusahaan baik besar maupun kecil, pasti menghadapi risiko internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan perusahaan. Risiko tersebut dapat bersumber dari:

- a. Tindakan tidak sengaja, seperti kesalahan atas kecerobohan karyawan
- b. Tindakan sengaja, seperti kecurangan karyawan dengan mencuri atau menyalahgunakan harta perusahaan
- c. Bencana alam atau kerusakan politik, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, angin, perang dan kerusakan masa
- d. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan computer, seperti kerusakan program computer, hardware, perangkat lunak.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus diidentifikasi, diproses, dan di komunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik. Sistem informasi akuntansi harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang handal. Tujuan system informasi akuntansi, antara lain meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid Mengklasifikasi transaksi sebagaimana seharusnya
- b. Mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter yang tepat
- c. Mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat
- d. Menyajikan transaksi an pengungkapan terkait dalam laporan keuangan secara tepat.

5. Pengawasan Kinerja

Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja adalah:

- a. Survis yang efektif
- b. Akuntansi pertanggungjawaban
- c. Pengauditan internal

d. Unsur Sistem Pengendalian Intern

Mulyadi (2010: 164) unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas
 - a. Pemisahan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi
 - b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggungjawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya.
 - a. Otorisasi menjamin dipercayanya dokumen transaksi.
 - b. Prosedur pencatatan menjamin tingkat ketelitian dan keandalan.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
 - a. Pemakaian formulir bernomor urut cetak, agar pemakaian dapat dipertanggungjawabkan oleh berwenang.
 - b. Pemeriksaan mendadak, untuk mendorong karyawan agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

- c. Adanya internal check, transaksi dari awal hingga akhir harus melibatkan beberapa orang.
 - d. Perputaran jabatan (*job rotation*), untuk menjaga independensi pejabat dan menghindari persekongkolan.
 - e. Keharusan pengambilan cuti, karena cuti akan digantikan pejabat lain dan apabila ada kecurangan akan ketahuan.
 - f. Pencocokan fisik dan catatan secara periodik.
 - g. Unit organisasi untuk mengecek efisiensi SPI, karena satuan pengawasan intern tidak boleh melaksanakan fungsi operasi, penyimpanan, akuntansi dan harus bertanggungjawab langsung kepada manajemen puncak
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengertian sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara terus menerus secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap empat hal, yaitu:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Keamanan asset Negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)

Unsur-unsur SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 adalah:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika.

Dimana pemerintah harus menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintahan, menegakkan kedisiplinan atas penyelenggaraan terhadap aturan perilaku. Dan menghapus kebijakan yang dapat menimbulkan perilaku yang etis.

- b. Komitmen terhadap kompetensi.

Mengidentifikasi yang menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaannya.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan interaksi secara intensif dari pejabat yang tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah, merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintahan, memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab, menetapkan dengan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat dan tanggungjawabnya dalam rangka pencapaian tujuan.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai pemberhentian karyawan, penelusuran latar belakang calon pegawai.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan instansi, memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah yang terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang dihadapi baik dari luar maupun dari dalam, yang terdiri dari:

a. Identifikasi Risiko.

Identifikasi risiko sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dengan:

- 1) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
- 2) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal
- 3) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko

b. Analisis Risiko

Analisis risiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian.

Pimpinan Instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan organisasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi, dan
- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan.

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:

- a. Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

- b. Evaluasi

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat

dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

c. Tindak lanjut rekomendasi.

Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan review lainnya yang ditetapkan.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Amin Wijaya Tunggal (2009, hal 14) pengertian pajak adalah sebagai berikut: “pajak adalah suatu pembayaran wajib yang diatur dalam undang-undang kepada kas Negara sebagai akibat dari adanya fakta kena pajak, pembayaran mana oleh Negara dipergunakan untuk menjalankan tugas yang ditujukan kepada tercapainya kesejahteraan umum, atas pembayaran ini membayar pajak tidak menerima balas jasa dan Negara yang dapat dinikmati secara langsung”.

Sedangkan pengertian pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008, hal 658) menjelaskan sebagai berikut: “Pajak adalah pungutan wajib ,

biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsure-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah:

- a. Iuran wajib rakyat kepada Negara.
- b. Dapat dipaksakan.
- c. Berdasarkan Undang-Undang.
- d. Tidak ada balas jasa secara langsung.
- e. Digunakan untuk kepentingan umum untuk kemakmuran rakyat.
- f. Dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan hal tersebut bisa mentransfer sumber konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ketangan pemerintah. Dalam mencapai tujuan Negara, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya sehingga diperoleh keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan.

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai 2 fungsi:

1) Fungsi financial (*Budgeter*)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan

seluruh masyarakat. tujuan ini biasanya ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai beklanja negara.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan intrepresiasi yang berbeda, antara fiskus wajib pajak.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai penerimaan Negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efisien dan efektif.

4) Fungsi Redistribusi

Pendapatan penerimaan Negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008: 17), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: *official assessment system, self assessment system, dan with holding system.*

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aperatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutng setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aperatur perpajakan.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang wajib pajak untuk menentukan diri sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak. sistem ini adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

d. Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongannya

Menurut golongannya, pajak ditetapkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada oranglain atau pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada oranglain atau pihak lain.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

3. Menurut lembaga pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik dengan tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

4. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 10 yaitu “ Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra (2015: 68) “Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang

ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut”. Berdasarkan definisi tersebut ada ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah, yaitu:

- 1) Pajak daerah yang berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administrative yang dikuasainya.
- 3) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
- 4) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib kepada orang pribadi atau badan yang pemungutannya bersifat memaksa dengan tidak menerima imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Azhari Aziz Samudra (2015, hal 73) “Beberapa sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku saat ini antara lain dengan sistem setor tunai, sistem pembayaran dimuka, sistem penagihan, sistem benda berharga, dan sistem kartu”.

- 1) Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)
- 2) Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar menurut Undang-Undang.
- 3) Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai
- 4) Sistem setor tunai dikenal dengan istilah Contante Storting (CS). Sistem ini sama dengan berlaku pada pajak pusat, yaitu self assessment system dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kas Negara atau kas daerah bagi pajak daerah.
- 5) Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Dimuka
- 6) Sistem pembayaran dimuka dapat dibedakan menjadi dua sistem yaitu Pembayaran Dimuka (PDM) sebagai ketetapan definitif dan Pembayaran Dimuka (PDM) sebagai pungutan pendahuluan. Pembayaran dimuka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif.
- 7) Pemungutan dengan Sistem Pengaitan
- 8) Sistem pengaitan adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model dalam sistem ini, yaitu pertama, sistem pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengait pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis

pungutan yang ditumpangi. Kedua, pengaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (one roof opration).

- 9) Pemungutan dengan Sistem Benda Berharga
- 10) Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parker. Yang dimaksud dengan benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran.
- 11) Pemungutan dengan Sistem Kartu
- 12) Sistem pemungutan ini memiliki alat yang digunakan sebagai alat pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima dan kartu sebagai tempat membayar.

c. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Baha Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan dan
 - e. Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan atau Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

Menurut Abdul Halim (2013) Efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan di bandingkan dengan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dapat dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai satu (1) atau 100 %.

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan.

Rumus untuk mengukur efektifitas menurut Abdul Halim (2013) adalah :

$$\text{Efektivitas Pajak Hiburan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel: II-1
Interpensi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efekif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Yuni Mariana: 2012)

6. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No.12 Tahun 2003 pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dimana termasuk semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dalam bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga.

Berdasarkan pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011, pajak hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan (Nasution,

1989: 512) adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah.

Menurut Siahaan, (2005) pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

Berdasarkan pengertian hiburan tersebut berarti pajak hiburan hanya dikenakan pada segala jenis penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk dapat menikmatinya. Hal ini berarti penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut biaya pada orang yang menikmatinya tidak dikenakan pajak hiburan.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
- 5) Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang Pajak Hiburan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan pada kabupaten atau kota dimaksud.

c. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah:

- 1) Tontonan film.
- 2) Pagelaran kesenian, music, tari, dan atau busana.
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
- 4) Pameran
- 5) Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
- 6) Sirkus, acrobat, dan sulap.
- 7) Permainan bilyar, golf, dan bowling.
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- 9) Panti pijit, refleksi, mandiuap/spa, dan pusat kebugaran, dan
- 10) Pertandingan olahraga

d. Bukan Objek Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.28 tahun 2009 Pasal 42 ayat 3, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Pada pajak hiburan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Secara sederhana, subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan tempat hiburan merupakan wajib pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

f. Dasar Pengenaan Tarif Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada peneriman jasa hiburan.

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

Oleh karena itu pajak hiburan meliputi berbagai jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota yang harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan yang biasanya berbeda antar jenis hiburan. Berikut ini adalah besar tarif pajak hiburan berdasarkan pasal 5 PERDA Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 untuk jenis hiburan sebagai berikut:

1. Tontonan film dikenakan pajak 10%.
2. Pagelaran kesenian, tari/music, dan atau busana dikenakan pajak 10% dan pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dikenakan pajak sebesar 5%.
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya dikenakan sebesar 35%.
4. Pameran dikenakan 10%.
5. Diskotik, klab malam, golf, dan bowling dikenakan 35%.
6. Karaoke dikenakan 30%.
7. Sirkus, acrobat, sulap, dan sejenisnya dikenakan 10%.
8. Permainan bilyar yang menggunakan *AC (Air Conditioner)* dikenakan pajak 20%. Dan permainan bilyar yang tidak dikenakan *AC* dikenakan pajak 15%.
9. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 15%.
10. Panti pijat, refleksi, mand uap, sauna/SPA dan pusat kebugaran/fitness center dikenakan pajak 35%.
11. Pertandingan olahraga dikenakan pajak 10%.

g. Perhitungan Pajak Hiburan

Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak hiburan adalah dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{jumlah pembayaran untuk menonton} \\ &\quad \text{atau menikmati hiburan} \end{aligned}$$

7. Penelitian Terdahulu

Tabel II-2
Dasar Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dara Rizky Supriadi Dwiaimanto Suhartini Karjo (2015)	Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang	Dihat dari kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah dan terhadap pendapatan asli daerah rata-rata kontribusi pajak hiburan yang diberikan sangat kurang namun tingkat pencapaian efektivitas pajak hiburan Kota Malang dalam Melaksanakan pemungutannya sangat efektif.
2	Nuning Hindriani (2012)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Didaerah	Pelaksanaan SPIP di Dinas Kesehatab teratas pada Internalisasi SPIP ke dalam seluruh proses kerja di Organisasi
3	Chintia Lestari Siregar (2015).	Analisis sistem pengendalian intern dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (P2) pada Dinas Pendapatan Kota Medan	Pengendalia internal pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih belum baik dikarenakan faktor manusia yang ada di dalamnya.


B. Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran (1992) mengemukakan bahwa “kerangka berpikir merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting”.

Pajak hiburan merupakan salah satu penerimaan pajak daerah yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan. Dimana di dalamnya ada target yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai. Di dalam instansi pemerintahan tentunya

ada Sistem Pengendalian Intern Pemerintahnya untuk melihat efektifitas dan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan. Target dan realisasi yang ada dapat mengukur tingkat persentase keefektifan penerimaan pajak hiburan yaitu dengan melihat perbandingan antara realisasi pajak hiburan yang dihasilkan dengan target pajak hiburan yang telah ditetapkan. Dan untuk melihat efektivitas SPIP dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan di Kota Medan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti dapat menggambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambat II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2012, hal 53) “Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Berdasarkan teori di atas, maka penelitian ini merupakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang untuk dikumpulkan dan tidak diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksian sejauh mana suatu variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan dalam mengarahkan jalan adanya usaha agar tetap bergerak sesuai dengan tujuan dan program dari perusahaan dengan berorientasi kedalam perusahaan itu sendiri.

- b. Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektif merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Besar Abdul Halim Nasution No.32.

Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2017.

Tabel III-1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
2	Pembuatan Proposal								■	■	■	■	■				
3	Bimbingan Proposal													■	■	■	
4	Seminar Proposal															■	
5	Riset															■	
6	Bimbingan Skripsi															■	
7	Penyusunan Skripsi																■
8	Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau nominal. Data ini berupa realisasi dan target pajak hiburan dan jumlah objek pajak hiburan Kota Medan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
2. Data kualitatif adalah data yang tidak menganalisis angka-angka. Data ini diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi atau data lainnya menggunakan data-data yang mendukung seperti buku-buku bacaan, karya-karya ilmiah, dan website.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan berupa hasil catatan wawancara.
2. Data Sekunder adalah data yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data ini berupa data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan berupa target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Data sekunder ini kemudian akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung ke DISPENDA Kota Medan yang berhubungan dengan pajak hiburan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data yang ada, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan. Analisis deskriptif lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta dan data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara.
2. Menghitung efektivitas penerimaan pajak hiburan dengan data dimana data-data yang ada sesuai dengan rumus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$efektifitas Pajak Hiburan = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

3. Menganalisis efektivitas pajak hiburan

Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan terhadap pencapaian tujuan organisasi, program atau kegiatan. Efektifitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif.

4. Menganalisis efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan yang ada di instansi pemerintahan.

5. Menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskriptif Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah organisasi yang berada dibawah pemerintah provinsi Kota Medan yang memiliki tanggungjawab dalam pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak, dan perimbangan dan lain sebagainya. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan ini bertempat dijalan Jendral Besar H.Abdul Haris Nasution No.32 Medan. Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut di atas Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
- b. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan asli daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Melaksanakan koordinasi dibidang pendapatan daerah dengan unit dan instansi terkait dalam rangka penetapan besarnya pajak dan retribusi. Melakukan penyuluhan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.

- d. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh kepala daerah.

2. SPIP pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang salah satu tujuannya adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan melaksanakan dengan melakukan sistem pengendalian intern. Apabila sistem pengendalian dilaksanakan dengan baik diharapkan tujuan organisasi juga dapat tercapai. Dari itu Dispenda Kota medan harus melaksanakan sistem pengendalian yang efektif agar penerimaan target pajak hiburan dapat tercapai.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 dimana unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkungan Pengendalian
 - a) Penegakan integritas dan nilai etika

Dalam menjalankan aktivitas operasional sehari-hari pihak Dispenda menerapkan pelaksanaan kegiatan sesuai yang ditetapkan dan dalam memberikan instruksi dari para atasan kepada para pegawainya selalu dengan etika yang baik untuk melaksanakan tugas yang memang

sesuai dengan prosedur. Aturan perilaku yang dijalankan oleh Dispenda berpedoman pada strategi yang terdiri dari visi, misi, dan tujuan dispenda.

b) Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Dispenda Kota Medan yaitu mengarahkan para pegawainya untuk bekerja secara professional. Tetapi dalam pengangkatan tiap pegawainya untuk ditempatkan pada posisi tertentu pihak Dispenda dalam memilihnya masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawainya. Pembinaan intern yang dilakukan di Dispenda yaitu diawali oleh Kepala Dinas kemudian pengawasan oleh Kepala Bidang, kepala Seksi lalu koordinator pelaksana dengan memberikan arahan tentang penyeenggaraan cara penagihan pajak hiburan.

c) Kepemimpinan yang kondusif

Pada Dispenda Kota Medan pimpinan melakukan interaksi secara intensif dengan bawahannya agar setiap arahan atau tugas yang diberikan dapat langsung diterima dengan baik oleh bawahannya sesuai tingkatannya. Dan pimpinan merespon langsung atas laporan yang diterima dari bawahannya.

d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Struktur organisasi di Dispenda Kota Medan berpedoman pada Peraturan Daerah (perda). Dispenda mempunyai bentuk struktur

organisasi garis dan staf yaitu wewenang tugas berasal dari pimpinan yang dibantu oleh masing-masing bagian.

e) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Dalam pembagian tugas pihak Dispenda selalu memberikan tugas kepada pegawai yang sesuai dengan bidangnya untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga wewenang dan tanggungjawab masing-masing bagian yang ada tampak jelas.

f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Penerimaan pegawai di Dispenda dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Penerimaan pegawai ataupun penempatan pegawai di dispenda ini kebanyakan dipilih berdasarkan adanya hubungan kekerabatan atau hal pribadi lainnya.

g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Peran pengawasan intern yang ada di Dispenda yaitu dimana adanya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Kota Medan dan BPK yaitu dengan mengoreksi penerimaan pajak hiburan setiap enam bulan sekali.

h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

Pihak Dispenda melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata dalam pembentukan dan pengeluaran izin atas berbagai macam tempat hiburan yang ada di Kota Medan.

2) Penilaian Risiko

- a) Identifikasi risiko yang dilakukan pihak Dispenda Kota Medan yaitu dengan menjaring wajib pajak baru dan melakukan penongkrongn selama 15 hari untuk mengetahui jumlah omset dari tempat hiburan tersebut sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan yang akan dilakukan wajib pajak untuk bebas membayar kewajiban pajaknya.
- b) Analisis risiko di dalam Dispenda Kota Medan yaitu adanya wajib pajak baru yang belum terdata dan adanya wajib pajak hiburan yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan potensi atau omset pajaknya. Sehingga pemerintah terhadap pajak hiburan tidak mencapai target yang ditetapkan.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Dispenda Kota Medan yaitu dengan melakukan evaluasi atas hasil penerimaan atau prestasi yang dicapai yang dilakukan setiap tiga bulan sekali yang dilakukan oleh Kepala Bidang lalu hasil evaluasi di review atau dipersentasikan kembali ke Kepala Dinas untuk memastikan kembali atau mengulas kembali bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan, standar, dan rencna yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dilakukan Dispenda yaitu dengan memberikan arahan atau instruksi secara langsung seperti memberikan surat tugas kepada anggota untuk melaksanakan perintah dimana informasi

disampaikan oleh pimpinan yang tertinggi hingga sampai ke bawahannya. Dan untuk informasi dan komunikasi kepada masyarakat Pihak Dispenda membuat tax magazine yang ditujukan untuk masyarakat khususnya untuk wajib pajak.

5) Pemantauan.

Pemantauan yang dilakukan Pihak Dispenda yaitu dengan melakukan penjagaan atau penongkrongan selama 15 hari terhadap wajib pajak yang diketuai oleh Kepala Bidang dengan mengontrol jalannya pengawasan atas praktek kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak hiburan. Dan dalam pengawasan eksternnya dilakukan oleh Inspektorat Kota Medan dan BPK dengan melakukan audit terhadap penerimaan pajak hiburan yang dilakukan setiap enam bulan sekali di awal tahun dan di pertengahan tahun. Dan melakukan evaluasi dan review atas pelaksanaan SPI yang telah dilakukan.

3. Target dan Realisasi Pajak Hiburan

Kota Medan melakukan beberapa jenis pajak daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu dari pajak itu adalah pajak hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2011 yang merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang ndinikmati dengan dipungut biaya. Berikut ini adalah target dan realisasi pajak hiburan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015:

Tabel IV-1
Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan
Periode Tahun 2013 s/d 2015

Tahun	Target Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)
2013	35.308.417.000	26.404.053.135
2014	35.308.417.000	29.504.654.723
2015	35.308.417.000	31.162.476.865

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 s/d tahun 2015 target pajak hiburan Kota Medan jumlahnya sama. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Namun jika dilihat dari penerimaan realisasi pajak hiburan Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun ketahun tetapi belum efektif. Karena belum mencapai target sesuai dengan yang di anggarkan Pemerintah Kota Medan. Realisasi penerimaan pajak hiburan merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mewujudkan tercapainya realisasi pajak hiburan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2009, hal 105) “organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan”.

Penentuan target pajak hiburan itu sendiri ditentukan berdasarkan penerimaan tahun lalu, penerimaan tahun berjalan, penerimaan tunggakan, dan potensi hasil penjagaan dan penambahan jumlah wajib pajak hiburan. Dan bila dilihat meskipun penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun penerimaan tersebut belum bisa mencapai target yang ditetapkan.

4. Analisis Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 7 tahun 2011 yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Abdul Halim (2002, hal 129) Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai satu (1) atau 100%, sehingga apabila efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerahnya semakin baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel efektivitas pajak hiburan daerah Kota Medan selama 3 tahun.

Tabel IV-2
Efektivitas Pajak Hiburan Kota Medan
Periode Tahun 2013 s/d 2015

Tahun	Target Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Efektivitas (%)
2013	35.308.417.000	26.404.053.135	74,78%
2014	35.308.417.000	29.504.654.723	83,56%
2015	35.308.417.000	31.162.476.865	88,26%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Perhitungan Mencari Efektivitas:

$$2013 = \frac{26.404.053.135}{35.308.417.000} \times 100 = 74,78\%$$

$$2014 = \frac{29.504.654.723}{35.308.417.000} \times 100\% = 83,65\%$$

$$2015 = \frac{31.162.476.865}{35.308.417.000} \times 100\% = 88,26\%$$

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase penerimaan pajak hiburan di Kota Medan masih belum efektif. Rasio persentase yang dihasilkan masih kurang dari 100%. Yang berarti kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dikatakan belum efektif.

B. Pembahasan

1. Efektivitas SPIP dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 salah satu tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah Negara. Dengan melakukan pengendalian yang efektif akan berdampak pada jumlah hasil pajak atau pada target atau realisasi yang akan diterima (Mardiasmo 2002: 208).

Berdasarkan unsur dari analisis yang telah dilakukan bahwa efektivitas SPIP tidak berjalan dengan baik karena tujuan atau target yang ditetapkan tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat dalam lingkungan pengendalian pada Dispenda Kota Medan khususnya komitmen terhadap kompetensi yang dijalankan pihak Dispenda belum baik, dimana pihak dispenda tidak professional dalam penempatan pegawainya. Seharusnya pegawai ditempatkan dan dipilih berdasarkan kemampuan dan keahliannya agar mereka dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang mereka punya. Dan dalam pembinaannya seharusnya pihak Dispenda tidak hanya melibatkan pihak yang ada di Dispenda saja. Dalam

Peraturan Pemerintah NO. 60 tahun 2008 pembinaan intern seharusnya dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu merupakan badan intern pemerintahan yang bertugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan, pembinaan terhadap kegiatan pengawasan, pemberian bimbingan dan penyelenggaraan pembinaan kepegawaian. Padahal pembinaan yang dilakukan oleh BPKP berfungsi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan ruang fiscal di daerah maupun Negara. Selain itu penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia yang dilakukan pihak Dispenda belum baik, seharusnya pihak Dispenda memilih pegawainya dengan professional, tanpa memandang berdasarkan kelamin, suku, ras, agama dan golongannya.

Lingkungan pengendalian yang dilakukan pihak Dispenda sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk lebih terlaksananya lingkungan pengendalian Dispenda yang lebih baik yaitu seperti pempatan dan pemilihan pegawai yang seharusnya dipilih dan ditempatkan sesuai keahlian dibidangnya dan pilihannya bukan karena adanya persamaan ras atau hal pribadi lainnya, dan dalam pembinaannya pihak Dispenda seharusnya melakukan kerjasama dengan pihak BPKP agar pelaksanaan pemungutan pajak hiburan lebih terarah.

Selanjutnya penilaian risiko yang dilakukan Dispenda belum baik seharusnya pihak Dispenda tidak hanya mengidentifikasi dan menganalisis risiko itu dalam hal ekstern saja, risiko intern juga harus di identifikasi karena banyak terlihat bahwa suatu instansi memiliki pedoman pengendalian yang baik, namun

tidak dilaksanakan oleh para pegawai sebagaimana mestinya, sehingga pengendalian yang sudah dirancang dengan baik tidak memberikan kontribusi positif bagi Dispenda. Menurut Herry (2014: 23) faktor manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan pengendalian intern. Suatu sistem pengendalian yang baik akan dapat menjadi tidak efektif karena adanya karyawan yang masih belum menjalankan aturan secara maksimal. Namun dalam unsur kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak Dispenda sudah dijalankan dengan baik dan maksimal. .

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chyntia Lestari Siregar dengan judul penelitiannya “Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran (P2) pada Dinas Pendapatan Kota Medan”. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa sistem pengendalian intern di Dispenda masih berjalan kurang baik dimana tingkat pencapaian realisasi pajaknya masih rendah yang disebabkan karena faktor manusianya. Sedangkan hasil penelitian ini menyebutkan kurangnya sistem pengendalian intern yang ada Dispenda karena kurangnya lingkungan pengendalian dan penilaian risiko yang dijalankan di Dispenda.

2. Efektivitas Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Dinas Pendapatan Kota Medan diperoleh data berupa tabel efektivitas pajak hiburan daerah Kota Medan selama 3 tahun.

Tabel IV-3
Efektivitas Pajak Hiburan Kota Medan
Tahun 2013 s/d 2015

Tahun	Target Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2013	35.308.417.000	26.404.053.135	74,78%	Kurang efektif
2014	35.308.417.000	29.504.654.723	83,56%	Cukup
2015	35.308.417.000	31.162.476.865	88,26%	Cukup

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan

Sebagaimana penerimaan pajak hiburan yang telah diterima oleh Dispenda Kota Medan menunjukkan bahwa hasil penerimaan yang diterima masih belum efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan. Hal ini dapat dilihat dari efektivitas penerimaan pajak hiburan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 belum mencapai kriteria yang efektif. Dimana pada tahun 2013 efektivitas penerimaan pajak hiburan dikriteriakan kurang efektif yaitu sebesar 74,78%.. Pada tahun 2014 efektivitas penerimaan pajak hiburan meningkat menjadi sebesar 83,56%, namun masih dikriteriakan cukup efektif. Dan pada tahun 2015 efektivitas penerimaan pajak hiburan meningkat lagi menjadi sebesar 88,26%, dan masih dikriteriakan cukup efektif.

Menurut Abdul Halim (2002: 129) kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai satu (1) atau 100%, sehingga apabila rasio efektifitasnya semakin tinggi menggambarkan kemampuan daerahnya semakin baik. Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa Dinas Pendapatan Kota Medan masih belum berhasil mencapai tujuan organisasinya, sehingga dapat dikatakan bahwa Dispenda dalam hal ini belum efektif.

Untuk itu kedepannya Pemerintah Daerah harus meningkatkan penerimaan pajak hiburan agar efektivitas pajak hiburan ini dapat efektif bahkan sangat efektif guna untuk memberikan sumbangan penerimaan yang cukup tinggi bagi daerah.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Hiburan

Berdasarkan hasil wawancara dari Dispenda Kota Medan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) yang tidak dibayar oleh wajib pajak sampai tahun 2015. Dimana diharapkan setelah wajib pajak hiburan dilakukan pemeriksaan wajib pajak dapat segera menyelesaikan tunggakan pajaknya tetapi hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan karena tetap saja wajib pajak tidak mengindahkan pemeriksaan tersebut.
- b. Semakin lesunya perekonomian sehingga kunjungan masyarakat ke pusat hiburan semakin berkurang. Apabila dilihat dari kondisi ekonomi sekarang ini masyarakat lebih memilih untuk memilih tempat dan saat-saat tertentu saja untuk pergi ke tempat hiburan.
- c. Beberapa usaha hiburan tidak mau mendaftar sebagai wajib pajak hiburan. Kebanyakan pihak penyelenggara hiburan yang ada tidak mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, salah satu alasannya karena prosedur pendaftaran yang ada terlalu rumit.

- d. Banyaknya usaha-usaha hiburan seperti bilyar, spa, fitness yang tutup akibat kurangnya kunjungan ketempat hiburan tersebut. Kurangnya minat subjek pajak untuk menikmati hiburan seperti yang disebutkan mengakibatkan pihak penyelenggara hiburan lebih memilih untuk menutup tempat usahanya disbanding tetap membukanya.
- e. Adanya penyalahgunaan tempat karaoke. Karaoke sebagai salah satu objek hiburan terkadang disalahgunakan oleh subjek pajak untuk melakukan tindakan diluar norma kewajaran.
- f. Banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) ke Dispenda. Dalam hal ini banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya tanpa ada pemberitahuan bahwa usaha hiburan yang dijalankan masih aktif atau tidak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas SPIP yang dijalankan di Dispenda masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak hiburan yang tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Padahal apabila sistem pengendalian dilaksanakan dengan baik diharapkan tujuan organisasi juga dapat tercapai. Bila dilihat Dispenda belum menjalankan SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 dimana pihak Dispenda masih kurang dalam menjalankan lingkungan pengendaliannya dimana penempatan dan pemilihan pegawai yang seharusnya dipilih dan ditempatkan sesuai keahlian dibidangnya dan pemilihannya bukan karena adanya persamaan RAS atau hal pribadi lainnya, dan dalam pembinaannya pihak Dispenda seharusnya melakukan kerjasama dengan pihak BPKP agar pelaksanaan pemungutan pajak hiburan lebih terarah. Dan dalam penilaian risikonya seharusnya pihak Dispenda tidak hanya mengidentifikasi dan menganalisis risiko itu dalam hal ekstern saja, risiko intern juga harus diidentifikasi agar kegiatan yang dijalankan lebih efektif lagi.
2. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak hiburan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 belum mencapai kriteria efektif. Karena masih dibawah 100%. Pada tahun 2013 efektifitas penerimaan pajak hiburan sebesar

74,78% dikriteriakan kurang efektif. Pada tahun 2014 efektifitas penerimaan pajak hiburan meningkat menjadi sebesar 83,56% dikriteriakan cukup efektif. Pada tahun 2015 efektivitas penerimaan pajak hiburan meningkat lagi menjadi sebesar 88,26%. Namun masih dikriterikan cukup efektif.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target penerimaan pajak hiburan di Dispenda Kota Medan adalah dikarenakan lesunya perekonomian saat ini sehingga kurangnya minat subjek pajak untuk menikmati hiburan. Sehingga terjadi penunggakan pembayaran pajak oleh wajib pajak. faktor lainnya yaitu banyaknya usaha-usaha hiburan seperti bilyar, spa, fitness yang tutup dan tidak melaporkan SPTPD (surat pemberitahuan pajak daerah) ke Dispenda tanpa ada pemberitahuan masih buka atau tutup usaha hiburan yang dikelola dan banyaknya wajib pajak hiburan yang tidak mendaftarkan diri ke Dispenda sebagai wajib pajak hiburan.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dari hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencapai target penerimaan pajak hiburan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sebaiknya melakukan upaya membuat surat tugas kepada anggota, menagih tunggakan-tunggakan pajak hiburan dan membentuk tim penegakan peraturan daerah untuk mengkroscek wajib pajak yang tidak mau didaftar sebagai wajib pajak

2. Untuk pihak Dispenda Kota Medan sistem pengendalian yang ada harus lebih dijalankan lagi sesuai peraturan ataupun kebijakan yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai.
3. Untuk Pemerintah seharusnya ikut terjun langsung bekerjasama dengan Dispenda untuk melakukan sosialisasi atau memberikan sanksi kepada para wajib pajak hiburan agar mereka taat dalam pembayaran pajak, yang sangat berguna bagi kelangsungan pembangunan di Kota Medan dan memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Juliandi & Irfan (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu – Ilmu Bisnis*, Medan, Citapustaka Media Printis
- Farid Maulana (2012).”*Analisis Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bireun*”. <http://faridbireun.blogspot.co.id/2012/kapolres-bireun-pemain-terbaik.html?m1>.Diakses 19 oktober 2012
- Firman Hadi Kusumo (2012). “ *Analisis Potensi Dana Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*“, jurnal perpajakan Universitas Malang.
- Harahap, dkk (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*, Medan: Ciptapustaka Media
- Himpunan Peraturan Perundang – undangan (2011). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Penerbit Fokus Media.
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi
- M.J.H Smeets (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mudrajad Kuncoro (2014). *Otonomi Daerah Menuju Era Pembangunan Daerah Edisi 3*, Universitas Gadjah Mada, Penerbit Erlangga.
- Mulyadi (2010). *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Medan No.12 Tahun 2003. *Tentang Pajak Daerah Kota Medan*.
- Peraturan Daerah Kota Medan No.7 Tahun 2011. *Tentang Pajak Hiburan*.
- Peraturan Wali Kota Medan No. 35 Tahun 2011. *Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan*.
- Olivia Dewi dan Retnaningtyas Widuri (2013) “*Faktor – faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan* “ *Tax & Accounting Review*, Vol.3,No.2,2013.
- Rono Bela, dkk. (2014) “*Analisis Penerimaan Pajak Hotel Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah* “, jurnal perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Vol.3 No 1 Desember 2014.

Rizky Dara Supriadi Dwaimanto Suhartini Karjo (2015) “*Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dikota Malang*”
Jurnal perpajakan (JEJAK), Vol.1,No.1 2015.

Supriadi, dkk (2015) “*Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota malang*”. Jurnal perpajakan (JEJAK),
Vol.1,No.1 2015.

Siahaan,Maripot Pahala (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,Jakarta,Rajawali Pers.*

Zulia Hanum dan Rukmini (2012), *Perpajakan Indonesia*, Medan: Penerbit Cita Pustaka Media Perintis.